



BUPATI CIAMIS

Yth. Kepala Satuan Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ciamis

di -
CIAMIS

SURAT EDARAN
NOMOR : 100.3.4.2 / 1449 / BKPSDM.4/2024

TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025

1. Latar Belakang

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, perlu dibuat Surat Edaran Bupati untuk Pengaturan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pengaturan pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur;
- e. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

5. Isi Edaran

Jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Hari Libur Nasional Tahun 2025

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5.	31 Maret-1 April	Senin-Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriyah
6.	18 April	Jum'at	Wafat Yesus Kristus
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12.	6 Juni	Jum'at	Idul Adha 1446 Hijriyah
13.	27 Juni	Jum'at	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15.	5 September	Jum'at	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

b. Cuti Bersama Tahun 2025

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jum'at	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3.	2, 3, 4, dan 7 April	Rabu, Kamis, Jum'at, dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriyah
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5.	30 Mei	Jum'at	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
7.	26 Desember	Jum'at	Kelahiran Yesus Kristus

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- a. Penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia;
- b. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 333 ayat (2) disebutkan bahwa pelaksanaan Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS;
- c. Bagi unit/satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, antara lain : rumah sakit, puskesmas, pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja/satuan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
- d. Surat Edaran ini agar dipublikasikan kepada seluruh pegawai dan ditempelkan pada papan informasi Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

6. Penutup

Demikian untuk dipedomani serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis

pada tanggal 12 November 2024



Tembusan :

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis